



BAB I

PENDAHULUAN

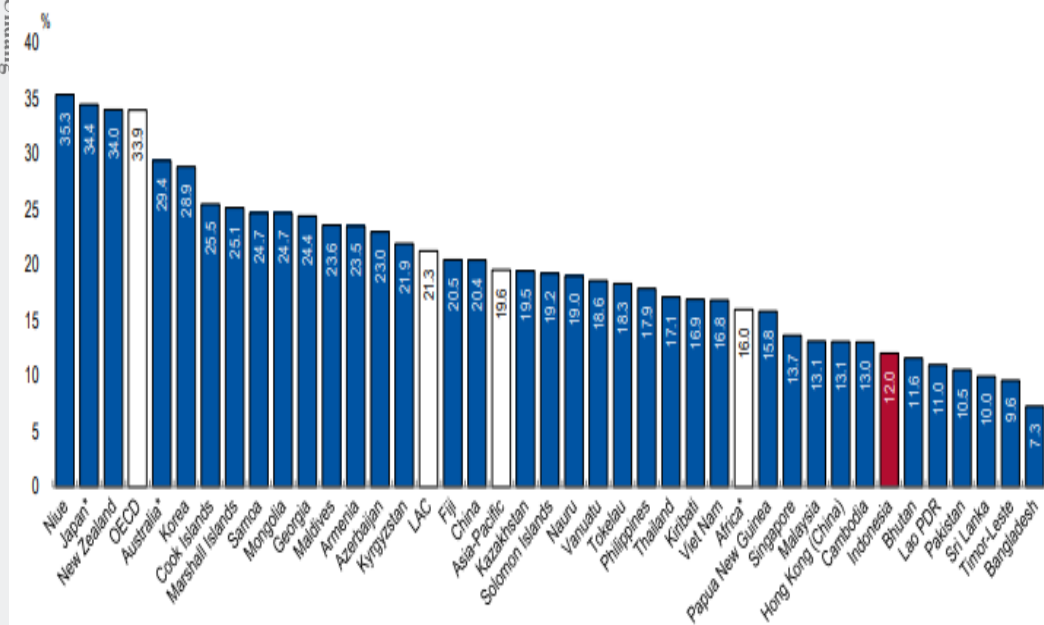
1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang masih berada dalam tahap pengembangan, menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang dalam mengembangkan sistem perpajakannya. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan karena memberikan kontribusi terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dibandingkan dengan jenis penerimaan lainnya (Pramita & Susanti, 2023). Dengan jumlah penduduk yang besar serta dinamika pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, penerimaan pajak menjadi salah satu fondasi utama dalam menunjang pembangunan nasional (Siregar & Setyawati, 2025). Melalui penerimaan pajak, pemerintah memperoleh sumber dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Salsabila & Machdar, 2025).

Pajak menjadi peran krusial bagi negara, namun kemampuan Indonesia dalam menghimpun penerimaan pajak masih tergolong rendah. Menurut OECD (2025), berdasarkan data pada laporan *Revenue Statistics in Asia and Pacific 2025* grafik rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada posisi rendah dalam menghimpun pajak dengan rasio pajak sekitar 12% pada tahun 2023, jauh tertinggal dari rata-rata Asia Pasifik



sebesar 19,5%. Rasio ini juga lebih rendah dari rata-rata *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang tercatat sekitar 33,9%. Rendahnya tax ratio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak belum optimal seperti negara lain di kawasan Asia Pasifik. Salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak adalah masih adanya praktik penghindaran pajak oleh sejumlah wajib pajak badan sehingga potensi penerimaan pajak tidak sepenuhnya terealisasi.



Gambar 1.1 Tax-to-GDP ratio

Sumber: *Revenue Statistics in Asia Pacific 2025: Indonesia* (OECD, 2025)

Menurut Shidqie (2024), OECD mengidentifikasi rendahnya rasio pajak Indonesia disebabkan oleh tingginya jumlah pekerja di sektor informal yang mencapai sekitar 60% dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Aktivitas ekonomi informal yang tidak tercatat menyebabkan banyak potensi pajak tidak masuk dalam basis perpajakan. Di sisi lain, administrasi dan regulasi perpajakan juga dinilai masih memiliki celah yang dimanfaatkan wajib pajak



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk menekan beban pajak. Selain faktor struktural tersebut, Indonesia juga menghadapi persoalan lain yang turut menekan potensi penerimaan negara, yaitu meningkatnya praktik penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian yang signifikan. Berdasarkan berita pada situs Direktorat Jendral Pajak yang ditulis oleh Faradina (2025), laporan *Tax justice Network* pada tahun 2023 menunjukkan bahwa negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar USD 2.736,5 juta, setara Rp44 triliun akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, serta sekitar Rp1 triliun dari aliran kekayaan ke luar negeri.

Sebagai ukuran kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak, fenomena tren *tax ratio* di Indonesia masih belum menunjukkan peningkatan yang konsisten. Berdasarkan data yang dilansir dari website Kemenkeu (2025) dalam laporan *Recent Macroeconomic and Fiscal Development*, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2022 tercatat 10,39% kemudian mengalami penurunan sekitar 10,31% pada tahun 2023 dan kembali melemah sekitar 10,08% di tahun 2024. Tren penurunan ini mencerminkan bahwa kinerja penerimaan pajak Indonesia menunjukkan bahwa kapasitas negara dalam mengamankan penerimaan pajak belum optimal. Ketidakmampuan ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah regulasi guna menekan beban pajak, sehingga praktik penghindaran pajak memiliki peluang besar akan terjadi.

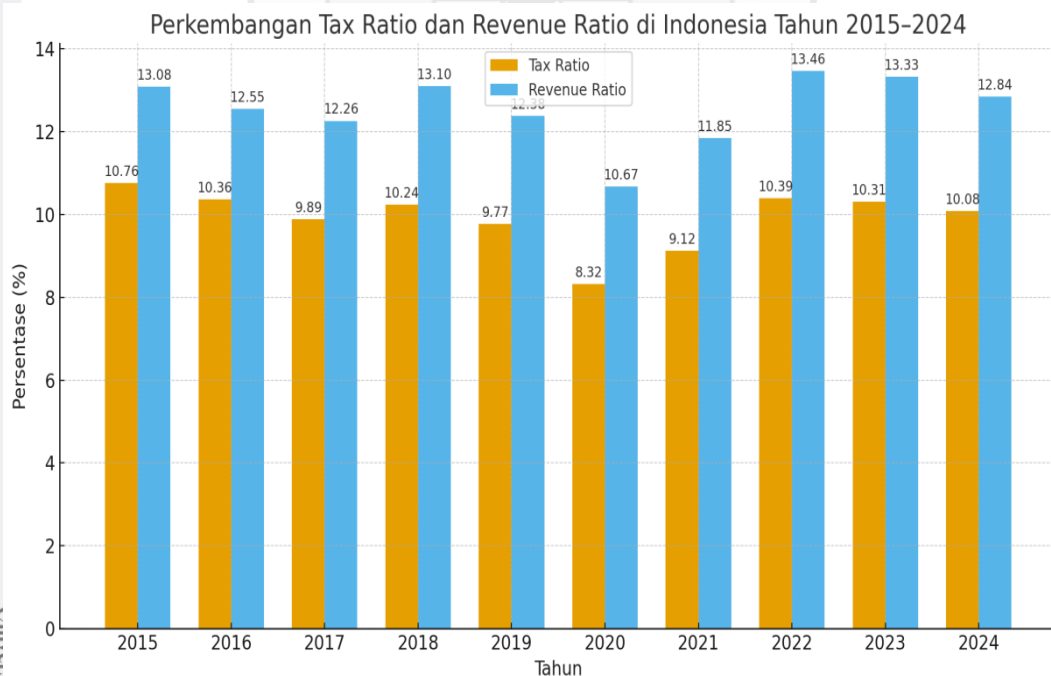
Kondisi ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, berdasarkan pemberitaan pada website dari CNN Indonesia (2025) mencatat terdapat 200 wajib pajak melakukan penunggakan dengan nilai Rp50-60 triliun yang menjadi fokus penagihan oleh



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kementrian keuangan. Fenomena ini semakin menegaskan bahwa hambatan terhadap optimalisasi penerimaan negara sumber dari berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap pajak, sehingga memanfaatkan celah regulasi untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, pemerintah juga menetapkan PMK 36/2024 tentang pajak minimum global dengan tarif 15% bagi perusahaan multinasional sebagai upaya menutup celah praktik penghindaran pajak lintas negara dan memastikan kontribusi pajak yang lebih adil. Praktik penghindaran pajak bukan hanya menurunkan potensi penerimaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana penghindaran pajak dapat terjadi baik melalui skema formal maupun kelalaian yang disengaja. Selain itu, kebijakan yang diterapkan ini menjadi langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menekan praktik penghindaran pajak, sehingga potensi penerimaan yang hilang diharapkan dapat diminimalisasi.



Gambar 1.2 Perkembangan Tax Ratio dan Revenue Ratio Tahun 2015-2024
Sumber: *Recent Macroeconomic and Fiscal Development* (Kemenkeu, 2025)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Setianto (2024), menyatakan bahwa perusahaan sektor *Basic Materials* terdiri atas beberapa perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk maupun jasa yang dimanfaatkan industri lain sebagai input utama dalam proses produksi barang jadi. Sektor ini meliputi perusahaan yang bergerak dibidang bahan kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam serta mineral nonenergi, hingga industri produk kayu dan kertas. Dalam pemberitaan yang dilansir dari situs Bisnis.com (2024) berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat lebih dari seratus emiten yang masuk dalam sektor ini, dan seluruhnya berperan besar dalam mendukung rantai pasok industri nasional. Hal ini menjadikan sektor *Basic Materials* memiliki skala operasi yang besar, penggunaan aset tetap yang tinggi, transaksi lintas negara, meliputi ekspor, impor, maupun transaksi antar entitas berelasi, serta ketergantungan pada sumber daya alam yang membuat sektor ini memiliki karakteristik yang kompleks, baik dalam kegiatan operasional maupun pengelolaan keuangannya, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kompleksitas tersebut tercermin dalam berbagai permasalahan perpajakan yang muncul di sektor *Basic Materials*, Salah satu kasus yang dilaporkan oleh Putri (2024) dalam berita Tempo.co yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang (ANTM) pada tahun 2021, perusahaan milik negara yang bergerak di sektor bahan baku yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui impor emas dari Hong Kong dengan transit melalui Singapura. Modus yang digunakan adalah manipulasi kode HS pada dokumen impor, di mana emas setengah jadi yang seharusnya dikenai pajak diubah menjadi emas bongkahan yang tidak dikenakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pajak. Praktik ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih ringan.

Dampak dari praktik penghindaran pajak ini tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan yang kompetitif antarperusahaan. Kasus antam menunjukkan bahwa perusahaan di sektor *Basic Materials*, yang padat modal dan memiliki perdagangan internasional yang kompleks rentan terhadap penghindaran pajak seperti memanipulasi dokumen atau pengubahan klasifikasi barang. Fenomena ini menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan regulasi pajak yang lebih ketat agar praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan dan penerimaan negara tetap optimal. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Kasus ini menunjukkan beban pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal tetapi juga karakter internal perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, salah satunya adalah *capital intensity*, menggambarkan seberapa besar porsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset keseluruhan, yang menunjukkan tingkat investasi perusahaan pada aset berwujud (Firmansyah & Estutik, 2021). Semakin besar intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan dalam memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi laba kena pajak, sehingga berpotensi menekan kewajiban pajak. Perusahaan sektor *Basic Materials* yang memiliki intensitas aset tetap yang sangat besar, sebagaimana tingginya investasi pada bangunan, mesin, alat berat, serta fasilitas produksi jangka panjang memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perusahaan ruang yang lebih luas dalam mengatur depresiasi aset maupun alokasi biaya lainnya sebagai strategi dalam menekan laba kena pajak (Kasir, 2023). Besarnya nilai aset tetap pada sektor ini mencerminkan sifat padat modal. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi struktur biaya dan risiko operasional perusahaan, tetapi juga membuka peluang tertentu dalam pengelolaan kewajiban pajak (Sulistyoningsih, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah & Ernandi (2022) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang besar dapat menekan beban pajaknya melalui pemanfaatan biaya depresiasi aset sebagai pengurang laba, sehingga laba kena pajak menjadi lebih kecil dan kewajiban pajak yang harus dibayar pun berkurang.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Menurut Marlina *et al.*, (2022), mengungkapkan bahwa *transfer pricing* merupakan penetapan harga atas transaksi antara dua entitas yang memiliki keterkaitan, baik dalam negeri maupun lintas negara. Praktik ini digunakan untuk mengatur nilai transaksi internal sesuai kepentingan manajerial. Praktik ini sering digunakan untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang rendah, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara. Fenomena ini terlihat pada PT Aneka Tambang (ANTM) pada tahun 2021, ketika impor emas dari Hong Kong melalui Singapura diduga dilakukan dengan harga tertentu untuk mengurangi beban pajak. Kasus ini menunjukkan bagaimana struktur transaksi lintas negara dengan dimanfaatkan perusahaan padat modal untuk mengelola kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Apriani (2025) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat transaksi dengan pihak



berelasi yang lebih tinggi cenderung lebih berpotensi memanfaatkan celah regulasi untuk mengurangi kewajiban pajak.

Salah satu faktor yang diyakini dapat mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah *corporate governance*, sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar setiap tindakan manajer tetap sesuai dengan harapan pemilik. Melalui pengawasan ini, aktivitas perusahaan dapat berjalan lebih teratur dan selaras dengan tujuan utama perusahaan (Pramita & Susanti, 2023). Salah satu elemen penting dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai penghindaran pajak adalah efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dan pemegang saham utama (Marfiana & Andriyanto, 2021). Berdasarkan pemberitaan yang dilansir dari Kompas ditulis oleh Purnamasari (2024), menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi pada PT Timah Tbk dan kelemahan pengawasan internal di PT Aneka Tambang menunjukkan lemahnya pengawasan direksi dan komisaris serta konflik kepentingan dapat merugikan perusahaan dan negara. Fenomena ini tidak hanya meningkatkan risiko operasional dan finansial, tetapi juga berimplikasi pada pengelolaan pajak. Oleh karena itu, *corporate governance* dapat berperan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini yang memperkuat atau melemahkan pengaruh *capital intensity* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pramita & Susanti (2023) Pengaruh *Transfer Pricing*, Koneksi Politik, *Thin Capitalization*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate governance* Sebagai Variabel Moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dengan koefisien -0,040 dan nilai signifikansi $0,019 < 0,05$, maka hipotesis dinyatakan didukung. Variabel *corporate governance* dengan proksi Dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan koefisien 0,009 dan nilai signifikansi $0,304 > 0,05$, maka hipotesis tidak terdukung. Hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan wajib memenuhi peraturan pemerintah dalam melakukan kegiatan *transfer pricing* terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berdampak pada terbatasnya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Pengetatan aturan *transfer pricing* mengarahkan perusahaan untuk melakukan upaya *transfer pricing* dengan harga yang wajar agar tidak terkena sanksi sehingga mampu menekan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghazali (2021b) *Return On Asset*, Intensitas Modal, *Tax Avoidance: Corporate governance* Sebagai Variabel Moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar $0,168 > 0,05$ dan nilai t 1,385 serta nilai B 0,017. Variabel *corporate governance* tidak mampu memoderasi hubungan intensitas modal terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi $0,878 > 0,05$, maka hasil tersebut tidak signifikan. Hal ini menunjukkan besar kecilnya nilai intensitas modal tidak mempengaruhi terhadap tindakan *tax avoidance*. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang digunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

untuk operasi perusahaan guna menunjang kegiatan perusahaan. Hal ini dikarenakan *asymetri* informasi antara *agent* dan *principal* menuntut perusahaan menerapkan *corporate governance* untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Pada kenyataannya *corporate governance* tidak mampu memperkuat hubungan antara intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan peran dewan komisaris independen sebagai pengawas jalannya perusahaan tidak dapat mencegah perusahaan melakukan investasi aset tetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Santo & Nastiti (2023) Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan memiliki nilai $0,094 > 0,05$, maka hipotesis tersebut ditolak. Hal ini dikarenakan modal yang diinvestasikan kedalam *fixed asset* bisa mengatasi konflik antara saham dengan manajemen perusahaan. Penyebabnya adalah perundang-undangan menyebabkan bahwa perusahaan yang ada di Indonesia memiliki aset tetap yang sudah melewati batas waktu. Aset tetap yang sudah lewat pada waktunya tidak bisa disusutkan dan tidak bisa menjadi pengurang laba sebelum pajak. Sehingga, *capital intensity* tidak bisa digunakan sebagai upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta fenomena yang terjadi, meliputi rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, *tax ratio* yang tidak konsisten, tingginya aktivitas ekonomi informal, serta kerugian akibat *profit shifting*, sebagaimana dilaporkan dalam *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

persoalan struktural dalam sistem perpajakan nasional. Selain itu, adanya penunggakan pajak oleh wajib pajak bernilai besar dan masih adanya celah regulasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menekan beban pajak. Situasi tersebut menegaskan perlunya analisis terhadap faktor internal perusahaan yang berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. Alasan memilih objek penelitian pada perusahaan *Basic Materials* dikarenakan perusahaan ini memiliki karakteristik padat aset tetap dan intensitas transaksi berelasi yang tinggi, sehingga hal ini berpotensi memanfaatkan mekanisme depresiasi aset tetap maupun *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, dengan *corporate governance* yang berperan sebagai pengendali yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan periode terbaru, yaitu 2021-2024, yang mencerminkan kondisi terkini suatu perusahaan setelah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan kebijakan perpajakan baru, termasuk implementasi pajak minimum global. Selain itu, penelitian ini berfokus pada perusahaan *Basic Materials* yang memiliki kompleksitas transaksi dan struktur aset yang jarang dijadikan objek dalam penelitian. Penelitian ini juga menggabungkan variabel *capital intensity* dan *transfer pricing* dengan meamsukan *corporate governance* sebagai variabel moderasi dalam suatu model penelitian.

Berdasarkan penjelasan fenomena dan penelitian terdahulu, penting untuk memperdalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pajak serta pentingnya *corporate governance* sebagai pengawasan, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *CAPITAL INTENSITY* DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN *BASIC MATERIALS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?
3. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?
4. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh *capital intensity*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

- b. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.
- c. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.
- d. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

a. *Capital Intensity* (Intensitas Modal)

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan memberikan kontribusi yang lebih luas untuk pengembangan ilmu akuntansi dan pemahaman mengenai *capital intensity* yang berperan dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor *Basic Materials*.

b. *Transfer Pricing* (Penetapan Harga Transfer)

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperdalam literatur mengenai *transfer pricing* dalam konteks perpajakan, bagaimana *transfer pricing* yang digunakan oleh perusahaan sektor *Basic Materials* dalam mengelola beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

c. *Corporate governance* (Tata Kelola Perusahaan)

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai *corporate governance*, terutama terkait peran mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengendalikan tindakan manajemen yang berkaitan dengan penghindaran pajak, serta dapat mempertegas pentingnya penerapan *corporate governance* dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

d. *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.

2) Manfaat praktis

a. Untuk peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan wawasan dan pemahaman peneliti mengenai penerapan teori akuntansi keuangan dan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) khususnya pada perusahaan *Basic Materials* di Indonesia.

b. Untuk Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk manajemen perusahaan *Basic Materials* dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan strategi efisiensi pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan, serta memperkuat penerapan prinsip *corporate governance*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

c. Untuk pemerintah atau otoritas pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun otoritas pajak dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih tepat dan efektif, khususnya mengenai praktik penghindaran pajak yang terjadi pada sektor *Basic Materials*.

d. Untuk akademisi dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh akademisi maupun pihak-pihak yang berkepentingan sebagai referensi dan landasan pengembangan kajian yang berkaitan dengan *capital intensity*, *transfer pricing*, *corporate goverance* dan penghindaran pajak dalam penelitian selanjutnya. Serta temuan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan memperkaya literatur yang sudah ada, sehingga dapat mendukung penelitian sebelumnya dalam memahami hubungan antar variabel yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas penulisan ini, penulis mengelompokkan terdiri dari 5 bab. Kemudian pada masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub, yang mana diantara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan seperti diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini adalah sebagai pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan



BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, definisi operasional dan pengukuran variabel, pengumpulan data yang digunakan serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.